

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada $114^{\circ} 30' 20''$ dan $115^{\circ} 33' 37''$ Bujur Timur serta $2^{\circ} 49' 55''$ dan $3^{\circ} 43' 38''$ Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km² atau sekitar 12,20% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administrasi batas-batas Kabupaten Banjar adalah: Sebelah Utara: Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebelah Timur: Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu Sebelah Selatan: Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru Sebelah Barat: Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan, 290 Desa dan 13 Kelurahan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98%), dan yang terkecil adalah Kecamatan Martapura Timur yaitu 29,99 Km² (0,64%).¹

Kabupaten Banjar diidentikan dengan pondok pesantrennya, dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan santri yang ada di dalamnya. Nilai-nilai religius yang diterapkan di kalangan pesantren telah memberikan multiplayer

¹Sumber, Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013 Ket: Kec. Simpang Empat dalam Angka 2013

efek ke segala bidang aspek kehidupan di Kabupaten Banjar baik itu ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Nilai-nilai religius dan kebaikan melekat pada masyarakat Kabupaten Banjar dan telah menjadi ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut yang membedakan dengan kota/kabupaten lainnya. Dalam bidang politik pun, nilai-nilai religius yang melekat pada masyarakat Kabupaten Banjar dan peran pesantren dan ulama. Dan di Kabupaten Banjar juga melaksanakan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, kepala daerah seperti Gubernur (provinsi) dan Bupati/Walikota (Kabupaten/Kota) akan dipilih oleh rakyat.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” Mulai bulan Juni 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,

maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Peristiwa itu menandai babak baru dalam sejarah politik daerah di Indonesia: pemilihan secara langsung oleh rakyat, 33 Gubernur, 349 Bupati, dan 91 Walikota di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan peserta yang mengikuti Pilkada pada tahun 2020 yang diselenggarakan di Kabupaten Banjar adalah. Pertama H. Saidi Mansyur dan Said Idrus, kedua DR Andin Sofyanoor, S.H., M.H dan KH. Muhammad Syarif Busthomi, dan yang ketiga H. Rusli dan K.H M. Fadhlán. Mereka masing-masing diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan ada juga yang didukung oleh sejumlah orang.

²Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1.

Artinya, sejak kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, maka secara konseptual telah terjadi pergeseran pelaksana kedaulatan, yang sebelumnya dilaksanakan secara tidak langsung oleh DPRD sekarang dilakukan sendiri oleh rakyat³

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilihan umum nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpin di daerahnya sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui pemilihan kepala daerah perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilihan kepala daerah dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (legitimate).⁴ Dan pemilihan kepala daerah tidak lepas dari keyakinan keagamaan seseorang karena memiliki peran penting dalam berkehidupan di masyarakat

³Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, Studi atas Artikulasi Politik Nahdliyyin dan Dinamika Politik dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Gresik Jawa Timur*, Cet. I (Malang: Averroes Press, 2005), hlm. 6.

⁴Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 130.

Semua umat manusia baik individu maupun kelompok memiliki keyakinan keagamaan. Namun keyakinan keagamaan seseorang itu berbeda-beda, karena telah dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Hal ini menjadi persoalan menarik untuk dikaji sebab agama menjadi faktor yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena agama adalah salah satu bentuk konstruksi sosial.

Agama merupakan hal yang sangat menarik untuk diperdebatkan. Bahkan suatu hal jika tanpa membawa-bawa agama terkesan biasa saja, namun setelah membawa agama maka akan menarik berbagai orang untuk memperdebatkannya. Demikian juga dalam bidang politik. Betapa Politik yang melibatkan agama sangat ramai dalam pro kontranya dibandingkan politik yang tidak melibatkan agama.

Setiap politik terdiri dari dua unsur, yaitu penguasa dan masyarakat beserta organisasi yang dibentuknya. Proses menuju panggung politik bisa ditempuh atau dilakukan oleh siapa saja selama memiliki kapasitas. Politik tidak hanya dijalankan atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan tetapi bisa juga dilakukan oleh para ulama. Ulama memiliki sumber daya yang sangat luar biasa untuk mempengaruhi massa. Politik merupakan pembahasan yang tidak terlepas dari pembentukan Negara.

Negara membutuhkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan umat. Memanglah dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara gamblang konsep tentang Negara. Hal ini tentu bisa dimaklumi karena konsep Negara

atau nation-state seperti sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli. Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep Negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah ayat Alquran dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam.⁵

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁶

Contoh paling nyata dalam masalah ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan proses penciptaan manusia, yang kemudian mendapat tugas suci sebagai *Khalifahtu fil ard*, yakni sebagai wakil Tuhan yang bertugas memakmurkan bumi, atau sebagai pemimpin di muka bumi yang memiliki tugas *rahmatan lil alamin* (membawa kebaikan bagi bumi dan seluruh isinya), Al Baqarah (ayat 30).

Menilik agama yang berhubungan dengan politik. Bagaimana bisa agama dan politik bersatu. sebab seringkali orang mengartikan yang namanya

⁵Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), hlm. 3.

⁶<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/Al-Baqarah>, Ayat 30.

agama itu hanyalah semata-mata satu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Kuasa saja. Definisi ini mungkin tepat bagi bermacam-macam agama. Agama berperan mengoreksi politik yang menyimpang dari tujuan mulianya menyejahterakan rakyat dan politik mesti pula membangkitkan kesadaran agama untuk tidak terbuai dalam permainan politik lalu melupakan fungsi kritis agama dan sikap membisu agama terhadap aktivitas politik.

Sedangkan bagi Wilson, agama tidak saja memberi arti pada diri manusia itu sendiri. Tetapi lebih jauh, berdampak dan berfungsi pada tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satu contoh, ketika agama memberi solusi pada kepentingan sosial atau dalam rangka melegitimasi status sosial⁷

Dari pandangan tersebut di atas, agama yang diakui sebagai pedoman hidup, juga sering ditempatkan tidak seyogyanya. Mereka berpaling, lebih bepedoman terhadap materi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dunia. Sehingga, apa yang mereka alami adalah kekosongan spiritual. Hal ini, sering kali tidak disadari bahwa pada dasarnya setiap manusia menginginkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahiriah dan rohaniyah. Ajaran tentang keseimbangan ini, sering diserukan bahkan dianjurkan oleh agama

⁷Bryan S. Turner, *Agama dan Teori Sosial*, Cet. I (Yogyakarta: IRCisoD, 2003), hlm. 189.

Atas dasar itu, maka agama mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi seseorang berperilaku, dalam hal ini agama telah mengajarkan pola perilaku, baik yang berhubungan dengan Tuhan atau pun dengan sesama manusia.

Peneliti melihat fenomena perpolitikan/pemilihan di Kabupaten Banjar justru menampakkan sesuatu yang bertolak belakang, dimana ada kecenderungan agama dan politik saat ini terjadi pertukaran kepentingan semata. Menempatkan simbol-simbol agama dalam spanduk politik, dan menggunakan ulama sebagai instrumen untuk meningkatkan elektabilitas politik. Penggunaan simbol-simbol agama semisal peci, sorban, sarung, gamis, atau citra-citra tentang religiositas, Jika fenomena ini dibiarkan, waktu mendatang akan membawa implikasi dalam pemahaman agama menjadi dangkal.

Agama dipahami oleh sebagian oknum politik hanyalah sebatas instrumen yang menarik untuk “Dijual” kepada khalayak hanya demi ambisi politik seperti meraup massa, memperoleh kekuasaan, dan kepentingan-kepentingan politik pragmatis lainnya. Kenyataan ini tentu sudah menggeser fungsi agama yang seharusnya menjadi pedoman bagi etika dalam dunia politik itu sendiri, Agama hanya menjadi semacam alat atau barang yang dipakai tanpa pertanggungjawaban. Ia hanya menjadi simbol formalitas semata untuk melegalkan kekuasaan atau mendapat simpati publik.

Akademisi sebagai orang yang berpendidikan tinggi dan berintelektual sangatlah berpengaruh bagi masyarakat karena seorang akademisi itu disebut seorang yang berpendidikan maka dari itu peneliti tertarik untuk menjadikan akademisi sebagai subjek penelitian dan tempat yang dipilih adalah UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara karena disana berbasis islam dan berkaitan dengan penelitian yang sedang saya teliti.

Oleh karena itu, berangkat dari pokok-pokok pikiran di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan permasalahan di atas dalam sebuah skripsi dengan judul: **PERSEPSI AKADEMISI JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI TERHADAP POLITISI YANG MEMBAWA AGAMA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020**

B. Rumusan Masalah

Secara mendetail permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi akademisi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari terhadap politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar tahun 2020?
2. Apa saja alasan yang dikemukakan akademisi dalam memberikan persepsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Persepsi akademisi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari terhadap politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten banjar tahun 2020.
2. Alasan yang dikemukakan akademisi dalam memberikan persepsi.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian disebut juga manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu: manfaat penelitian hendaknya untuk kepentingan negara dan masyarakat (segi Praktis) serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu syariah, dan ilmu hukum (segi teoritis).⁸ Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan penulis paparkan sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis dan pembaca tentang bagaimana persepsi akademisi UIN Antasari Fakultas Syariah

⁸Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Prenada Media, 2018), hlm. 175.

Jurusan Hukum Tata Negara terhadap politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar, dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya pengembangan dan penalaran.

2. Secara Praktis

Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Memudahkan pemahaman tentang judul di atas agar tidak adanya kekeliruan dan kesalahpahaman maka penulis perlu menegaskan akan judul di atas yaitu:

1. Persepsi

Persepsi adalah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan

pencium.⁹ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan akademisi tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan (dalam hal ini tentang politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar).

2. Akademisi (Dosen)

Akademikus atau akademisi adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang yang berpendidikan tinggi, atau intelektual atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi (Dosen). Pengertian lain dari kata ini adalah anggota suatu akademi. Ilmuwan, peneliti, cendekiawan, dan para ahli biasanya juga disebut akademikus, meskipun tidak bekerja di perguruan tinggi¹⁰

Akademisi mencerdaskan masyarakat melalui pikiran dan karya yang dapat dibaca dan dicontohi serta dinikmati, bukan wacana yang tidak berakhir tanpa penerapannya maka seorang akademisi harus berbuat yang dapat dirujuk oleh masyarakat dan selalu membelajarkan masyarakat. Dan akademisi yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah akademisi (Dosen) UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara

⁹Slameto, *Belajar dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 102.

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Akademikus>, 5 Juli 2015, pukul 06.12.

3. Agama

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu “A” yang berarti tidak dan “Gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.¹¹

Menurut Daradjat (2005) agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai system simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan system perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate Mean Hipotetiking*).¹²

Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan simbol-simbol keagamaan sebut saja seperti kopiah/peci, jilbab, sorban,

¹¹Faisal Ismail. *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis* (Jogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 28.

¹²Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang. 2005), hlm. 10.

gamis, ayat-ayat Al Quran dan lain-lain, yang digunakan untuk berpolitik dalam pemilihan kepala daerah.

4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Dan yang dimaksud dalam pemilihan Kepala Daerah disini adalah pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banjar tahun 2020

5. Partai Politik

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830 an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan

terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.¹³

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka¹⁴

6. Politisi

Politisi adalah orang yang aktif di partai politik, atau memegang orang atau mencari terpilih duduk di pemerintahan. Secara garis besar, seorang “Politisi” bisa siapa saja yang berusaha mencapai kekuasaan politik dalam pemerintahan.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang agama dan politik. Penelitian tersebut, yaitu:

¹³Huntington Samuel P, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 472.

¹⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 160-161.

Skripsi yang disusun oleh Ayu Dwi Syahputri Hutasuhut fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul skripsi “POLITISASI AGAMA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN PERIODE 2016-2022) di dalam penulisannya Ayu Dwi Syahputri Hutasuhut menjelaskan tentang politisasi agama manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan/kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, indoktrinasi, kampanye, disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah public sedangkan peneliti sekarang membahas tentang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah dan untuk kesamaan hanya terletak pada agama yang digunakan untuk berpolitik.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Azwir Fahmi Harahap Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi “TINJAUAN HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA” di dalam penulisannya azwir fahmi harahap menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia sedangkan peneliti

¹⁵Ayu Dwi Syahputri Hutasuhut “*Politisasi Agama Dalam Pemilihan Kepala Desa(Studi Terhadap Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Periode 2016-2022)* Program Studi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018)

sekarang meneliti tentang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banjar kesamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang kepala daerah.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh T.Hendra Saputra Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam dengan judul skripsi "PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT UNDANG UNDANG PASCA REFORMASI DAN PEMIKIRAN AL-MAWARDI" di dalam penulisannya Hendra Saputra menjelaskan tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dilaksanakan secara langsung, dipilihnya Kepala Daerah secara langsung adalah bentuk asas desentralisasi dalam demokrasi sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang persepsi akademisi UIN Antasari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara terhadap politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar 2020 kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang kepala daerah¹⁷

¹⁶Azwir Fahmi Harahap *Tinjauan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2019)

¹⁷T.Hendra Saputra *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undangundang Pasca Reformasi Dan Pemikiran Al-Mawardi* Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam – Banda Aceh (2018)

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan skripsi proposal ini, penulis akan membagi kedalam lima Bab yaitu:

Bab I yaitu Pendahuluan pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Landasan Teoritis, pada bagian ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu persepsi, politisi, agama, akademisi dan pemilihan kepala daerah.

Bab III yaitu metode penelitian pada bab ini akan diuraikan mengenai penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dari sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV yaitu pembahasan pada bab ini akan diuraikan laporan hasil penelitian yang menguraikan penyajian data dan pembahasan.

Bab V yaitu penutup pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.